




# Laporan Analisis Feedback Stakeholder Pengawasan dan Pengendalian Tahun 2022



**Lembaga  
Penjaminan  
Mutu  
UIN Raden Fatah Palembang**

## KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji syukur ke hadirat Allah SWT pelaksanaan penyusunan Laporan Analisis *Feedback Stakeholder* Pengawasan dan Pengendalian Tahun 2022 telah diselesaikan. Kegiatan Penyusunan Laporan Analisis *Feedback Stakeholder* Pengawasan dan Pengendalian Tahun 2022 ini diselenggarakan mulai bulan Januari 2022 sampai dengan Desember 2022. Disusunnya laporan Laporan *Feedback Stakeholder* ini dalam rangka upaya peningkatan kualitas pelayanan publik sesuai PERMENPAN RB RI Nomor 14 tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggaraan Pelayanan Publik dan merupakan salah satu alat yang bisa digunakan oleh unit pelayanan publik untuk mengevaluasi kinerja pelayanan yang dilaksanakan oleh unit tersebut yang dapat menjadi gambaran persepsi masyarakat terhadap pelayanan publik yang diterima, dan dijadikan pedoman dalam perbaikan kualitas kinerja pelayanan publik di lingkungan UIN Raden Fatah Palembang, selain itu Analisis *Feedback Stakeholder* dan Rekomendasi serta beberapa catatan berdasarkan pelaksanaan survei kami sampaikan dalam laporan ini, agar dapat menjadi masukan untuk pelayanan publik di Lingkungan UIN Raden Fatah Palembang.

Dengan ini kami mengucapkan terima kasih atas bantuan dan dukungan berbagai pihak hingga pelaksanaan survei kepuasan masyarakat terlaksana dengan lancar. Semoga Laporan Analisis *Feedback Stakeholder* dalam Pelayanan Publik Tahun 2022 ini dapat bermanfaat bagi kita semua.

Palembang, Desember 2022

Ketua LPM



Dr. Syahril Jamil, M.Ag.

## DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	2
DAFTAR ISI.....	3
DAFTAR TABEL.....	4
DAFTAR GAMBAR.....	5
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang.....	6
B. Dasar Hukum.....	7
C. Tujuan.....	8
D. Sasaran.....	8
E. Prinsip.....	8
<b>BAB II METODE SURVEY</b>	
A. Peroide.....	10
B. Tahapan.....	10
C. Unsur dan Indikator Survey.....	10
D. Pelaksanaan Survey.....	11
<b>BAB III HASIL SURVEY DAN PEMBAHASAN</b>	
A. Identitas Responden.....	12
B. Rekapitulasi Hasil Survey.....	12
C. Pembahasan.....	13
<b>BAB IV PENUTUP</b>	
A. Kesimpulan.....	14
B. Saran.....	14

## **DAFTAR TABEL**

Tabel 3.1 Hasil Survey Berdasarkan Unsur .....	12
Tabel 3.2 Kategori Kinerja Unit Pelayanan .....	13

## **DAFTAR GAMBAR**

Gambar 3.1 Grafik Jumlah Responden .....	12
--	----

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Dalam rangka Mengimplementasikan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik yang menggantikan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2014 tentang Pedoman Survei Kepuasan Masyarakat terhadap Penyelenggaraan Pelayanan Publik yang dipandang belum mengatur hal teknis pelaksanaan Survei Kepuasan Masyarakat, mengingat semakin meningkatnya tuntutan masyarakat atas kualitas pelayanan publik oleh pemerintah, merupakan konsekuensi dari perubahan mindset masyarakat terhadap pola hubungan pemerintah-masyarakat-dunia usaha (tripilar dalam konsepsi government), karena masyarakat saat ini bukan hanya mempersoalkan terpenuhi atau tidaknya kebutuhan akan pelayanan publik, akan tetapi sudah mempertanyakan mutu atau kualitas layanan publik yang mereka terima dari pemerintah. Pemerintah dituntut untuk mampu menyelenggarakan pelayanan publik yang semakin baik dan berkualitas menuju tata pemerintahan yang baik dan bersih (*good and clean government*).

Perguruan Tinggi sebagai *service provider* dan *service arranger* memiliki kewenangan yang luas untuk memenuhi berbagai kebutuhan masyarakat setempat. Namun demikian, keberhasilan Perguruan Tinggi dalam menjalankan peranannya tersebut sangat ditentukan pada tingkat kualitas pelayanan publik yang disediakan. Salah satu upaya untuk memperbaiki dan meningkatkan kualitas pelayanan publik tersebut adalah dengan melakukan evaluasi untuk menilai kinerja pelayanan yang disediakan oleh berbagai Unit Organisasi/Perangkat Daerah. Secara garis besar terdapat dua pendekatan yang dapat digunakan untuk menilai kinerja pelayanan publik yaitu, pendekatan yang melihat kinerja pelayanan dari perspektif pemberi layanan (Perguruan Tinggi) dan pendekatan yang melihat kinerja pelayanan dari perspektif pengguna layanan atau publik.

Melalui Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik dan Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik mengamanatkan kepada seluruh institusi pemerintahan, untuk melakukan Survei Kepuasan Masyarakat sebagai tolak ukur keberhasilan penyelenggaraan pelayanan. Kedua produk hukum tersebut secara tersurat menegaskan bahwa kepuasan masyarakat merupakan ukuran untuk menilai kualitas layanan publik. Sebagai tindak lanjut dari kedua peraturan tersebut, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi telah menetapkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggaraan Pelayanan Publik. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi tersebut menjadi acuan bagi Pemerintah Pusat dan daerah untuk mengevaluasi penyelenggaraan pelayanan publik sekaligus sebagai alat untuk meningkatkan kinerja pelayanan publik. Untuk mewujudkan visi UIN Raden Fatah Palembang dan upaya perbaikan kinerja layanan secara berkelanjutan, Lingkungan melakukan Survei Kepuasan Masyarakat yang memberikan pelayanan kepada masyarakat pada tahun 2022.

## **B. Dasar Hukum**

Pelaksanaan Penyusunan Survei Analisis *Feed back stakeholder* pengawasan dan pengendalian dalam Pelayanan Publik Tahun Anggaran 2022 yang dilaksanakan di Lingkungan UIN Raden Fatah Palembang merupakan salah satu upaya untuk mengetahui tingkat kualitas pelayanan kepada masyarakat. Sebagai dasar hukum yang melandasi pelaksanaan survei dimaksud yaitu:

1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 Tentang Pembentukan Daerah- daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 2851);

2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5679);
3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang- undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.
4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggaraan Pelayanan Publik.

### **C. Tujuan**

Tujuan survei ini adalah melaksanakan survei Analisis *Feed back stakeholder* pengawasan dan pengendalian terhadap pelayanan publik yang dilaksanakan Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang sehingga diperoleh nilai/tingkat kepuasan masyarakat/pengguna sebagai pedoman untuk melihat tanggapan dari *stakeholder* yang menggunakan layanan pengawasan dan pengendalian terhadap pelayanan publik yang diselenggarakan oleh Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang agar lebih terukur serta terpetakannya kinerja pelayanan publik yang telah dilaksanakan sebagai bahan dalam penetapan kebijakan terkait dengan peningkatan kualitas pelayanan publik terutama dalam hal pengawasan dan pengendalian.

### **D. Sasaran**

1. Mendorong partisipasi masyarakat sebagai pengguna layanan dalam menilai kinerja penyelenggaraan pelayanan publik di bidang Pelayanan pengawasan dan pengendalian.



2. Mendorong penyelenggara pelayanan secara cepat dan akurat untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik.
3. Mendorong penyelenggara pelayanan menjadi lebih inovatif dalam menyelenggarakan pelayanan publik tentang Pelayanan Pengawasan dan Pengendalian.
4. Mengukur kecenderungan tingkat kepuasan dan peran aktif masyarakat terhadap pelayanan publik bidang Pelayanan Pengawasan dan Pengendalian.

## **E. Prinsip**

Dalam melaksanakan survei kepuasan masyarakat terkait pengawasan dan pengendalian, dilakukan dengan memperhatikan prinsip :

1. Transparan. Hasil survei kepuasan masyarakat harus dipublikasikan dan mudah diakses oleh seluruh lapisan masyarakat.
2. Partisipatif. Dalam melaksanakan Survei Kepuasan Masyarakat harus melibatkan peran serta masyarakat dan pihak terkait lainnya untuk mendapatkan hasil survei yang sebenarnya.
3. Akuntabel. Hal-hal yang diatur dalam Survei Kepuasan Masyarakat harus dapat dilaksanakan dan dipertanggungjawabkan secara benar dan konsisten kepada pihak yang berkepentingan berdasarkan kaidah umum yang berlaku.
4. Berkesinambungan. Survei Kepuasan Masyarakat harus dilakukan secara berkala dan berkelanjutan untuk mengetahui perkembangan peningkatan kualitas pelayanan.
5. Keadilan. Pelaksanaan Survei Kepuasan Masyarakat harus menjangkau semua pengguna layanan tanpa membedakan status ekonomi, budaya, agama, golongan dan lokal geografis serta perbedaan kapabilitas fisik dan mental.
6. Netralitas. Dalam melakukan Survei Kepuasan Masyarakat, tidak boleh mempunyai kepentingan

## **BAB II**

### **METODE SURVEY**

#### **A. Periode**

Laporan ini memuat hasil survei untuk pelayanan publik yang terkait dengan pelayanan pengawasan dan pengendalian yang diselenggarakan oleh UIN Raden Fatah Palembang selama Bulan Januari sampai dengan Desember 2022.

#### **B. Tahapan**

Pelaksanaan survei kepuasan masyarakat terhadap kualitas pelayanan publik mencakup langkah-langkah sebagai berikut:

1. Menyusun instrumen survei;
2. Menentukan besaran dan teknik penarikan sampel;
3. Menentukan responden;
4. Melaksanakan survei;
5. Mengolah hasil survei;
6. Menyajikan dan melaporkan hasil.

#### **C. Unsur dan Indikator Survey**

Unsur yang dinilai merujuk pada Kepmenpan Nomor 25 tahun 2009, yaitu:

1. Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan adalah hasil pelayanan yang diberikan dan diterima sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Produk pelayanan ini merupakan hasil dari setiap spesifikasi jenis pelayanan.
2. Sistem, Mekanisme, dan Prosedur adalah tata cara pelayanan yang dibakukan bagi pemberi dan penerima pelayanan, termasuk pengaduan.
3. Persyaratan adalah syarat yang harus dipenuhi dalam pengurusan suatu jenis pelayanan, baik persyaratan teknis maupun administratif.
4. Biaya/Tarif adalah ongkos yang dikenakan kepada penerima layanan dalam mengurus dan/atau memperoleh pelayanan dari penyelenggara yang besarnya diinformasikan secara jelas.
5. Waktu Penyelesaian adalah jangka waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan seluruh proses pelayanan dari setiap jenis pelayanan Kompetensi

Pelaksana adalah kemampuan yang harus dimiliki oleh pelaksana meliputi pengetahuan, keahlian, ketrampilan dan pengalaman.

6. Sarana dan Prasarana adalah segala sesuatu yang dapat dipakai sebagai alat dalam mencapai maksud dan tujuan. Prasarana adalah segala sesuatu yang merupakan penunjang utama terselenggaranya suatu proses (usaha pembangunan proyek). Sarana digunakan untuk benda yang bergerak (komputer, mesin dan sebagainya) dan prasarana untuk benda yang tidak bergerak (gedung).
7. Penanganan Pengaduan Saran dan Masukan adalah tata cara pelaksanaan penanganan pengaduan dan tindak lanjut.
8. Unsur-unsur tersebut selanjutnya dijabarkan sebagai indikator. Sehingga ada Sembilan indikator yang digunakan untuk pengukuran Survey kepuasan masyarakat terhadap layanan di UIN Raden Fatah Palembang.

#### **D. Pelaksanaan Survey**

Survei kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik terkait dengan pelayanan pengawasan dan pengendalian yang diselenggarakan oleh UIN Raden Fatah Palembang dilaksanakan Bulan Desember 2022 dengan target survei adalah kinerja pelayanan publik terutama dalam hal pengawasan dan pengendalian selama tahun 2022. Responden survei berasal dari kalangan mahasiswa, Dosen, Tendik, stakeholder, masyarakat umum pengguna layanan di UIN Raden Fatah Palembang.


### BAB III

#### HASIL SURVEY DAN PEMBAHASAN

##### A. Responden

Responden sebanyak 15286 orang sebagaimana tercantum dalam grafik jumlah responden sebagai berikut:

Gambar 3.1 Grafik Jumlah Responden



##### B. Rekapitulasi Hasil Survey

Tabel 3.1 Hasil Survey Berdasarkan Unsur

NO	UNSUR	INDEKS
1	Kemudahan dalam prosedur/ alur pelayanan	3,20
2	Kemudahan prosedur pelayanan	3,17
3	Kecepatan waktu dalam memberikan pelayanan	3,14
4	Kewajaran biaya/tarif dalam pelayanan	3,15
5	Kesesuaian produk pelayanan antara yang tercantum dalam standar pelayanan dengan hasil yang diberikan	3,16
6	Kompetensi/kemampuan petugas dalam pelayanan	3,16
7	Perilaku petugas dalam pelayanan terkait kesopanan dan keramahan	3,16
8	Kualitas sarana dan prasarana	3,15
9	Penanganan pengaduan pengguna layanan	3,17
Rata-Rata		3.16

### C. Pembahasan

Survey Kepuasan diukur melalui rata-rata skor yang selanjutnya diklasifikasikan ke dalam empat kategori sebagaimana tabel berikut.

Tabel 3.2. Kategori Kinerja Unit Pelayanan

Nilai Interval	Mutu Pelayanan	Kinerja Unit Pelayanan
1,00 – 2,59	D	Tidak Baik
2,60 – 3,06	C	Kurang baik
3,07 – 3,53	B	Baik
3,54 – 4,00	A	Sangat Baik

Secara keseluruhan, kategori kinerja unit dalam memberikan pelayanan tergolong baik, dengan nilai rata-rata 3,16 dari skala 4,00 atau dapat dipersentasekan  $(3,16/4,00) \times 100\%$  hasilnya sebesar 79%. Penerapan pelayanan publik dalam hal pengawasan dan pengendalian internal yang baik, berakibat tidak hanya masyarakat yang merasa terbantu, namun kinerja pelayanan publik juga akan semakin efektif dan efisien. Proses yang biasanya berbelit dan lama menjadi lebih efisien. Peringkat nilai masing-masing indikator sebagaimana disajikan dalam Gambar. Kemudahan dalam prosedur/ alur pelayanan memiliki nilai paling tinggi. Hal ini menunjukkan bahwa prosedur pelayanan sudah berjalan dengan baik, efektif dan efisien. Sedangkan indikator yang memiliki nilai paling rendah adalah Kecepatan waktu dalam memberikan pelayanan. Hal ini menunjukkan bahwa pelayanan yang diberikan kurang maksimal. Pentingnya Peninjauan dan Perbaikan Proses, Melakukan analisis menyeluruh terhadap proses pelayanan yang ada untuk mengidentifikasi potensi kekurangan, atau hambatan dalam memberikan pelayanan yang efisien dan berkualitas.

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. Simpulan**

Berdasarkan hasil survei Analisis *Feed back stakeholder* pengawasan dan pengendalian terhadap pelayanan publik di UIN Raden Fatah Palembang diperoleh nilai rata-rata Survey kepuasan masyarakat adalah 3,16 dari skala 4,00 atau dapat dipersentasekan  $(3,16/4,00) \times 100\%$  hasilnya sebesar 79%. Hal ini menunjukkan kualitas pelayan di UIN Raden Fatah Palembang tergolong baik. Kualitas pelayanan masih perlu ditingkatkan dari berbagai aspek indikator. Terutama indikator yang memiliki nilai paling rendah yaitu Kecepatan waktu dalam memberikan pelayanan. Perlu dilakukan upaya peningkatan Sistem pelayanan dengan melakukan Peninjauan dan Perbaikan Proses, Melakukan analisis menyeluruh terhadap proses pelayanan yang ada untuk mengidentifikasi potensi kekurangan, atau hambatan dalam memberikan pelayanan yang efisien dan berkualitas.

#### **B. Saran**

Survei *Feed back stakeholder* pengawasan dan pengendalian perlu dilakukan secara berkelanjutan sebagai dasar dalam rangka peningkatan kualitas dan inovasi pelayanan publik di lingkungan UIN Raden Fatah Palembang.

Palembang, Desember 2022

Ketua LPM



Dr. Syahril Jamil, M.Ag.



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN FATAH PALEMBANG**  
**SATUAN PENGAWASAN INTERNAL**

Kampus A: Jl. Prof. K.H. Zainal Abidin Fikry No. 1 Km. 3,5 Palembang 30126  
Kampus B: Jl. Pangeran Ratu No. 475 Kel. Lima Ulu Kec. Jakabaring Palembang 30452  
Telepon: (0711) 35668 Faximile (0711) 356209  
Website: [www.radenfatah.ac.id](http://www.radenfatah.ac.id)



No : B-113/Un.09/1.1/SPI/06/2023  
Lamp : 1 (Satu) Berkas  
Hal : **Laporan Roadshow E-Pengawasan**

06 Juni 2023

Kepada Yth.  
**Rektor UIN Raden Fatah Palembang**  
Di  
Palembang

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Sehubungan dengan telah selesainya pelaksanaan *roadshow* e-pengawasan pada tanggal 28 Maret s.d 18 April 2023, berikut kami sampaikan laporan *roadshow* e-pengawasan. Data terlampir.

Demikian hal ini disampaikan, diucapkan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

Satuan Pengawasan Internal  
Kepala,

Dedy Anwar, SE., M.Si., Ph.D, PIA, CRA, CRP  
NIP. 198207152008011015



SATUAN PENGAWASAN INTERNAL  
UIN Raden Fatah Palembang

# LAPORAN *ROADSHOW*E-PENGAWASAN TAHUN 2023







## KATA PENGANTAR

*Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.*

Pelaksanaan *Roadshow* aplikasi e-pengawasan secara umum dilaksanakan dalam rangka meningkatkan kualitas tatakelola UIN Raden Fatah Palembang yang baik khususnya di bidang pengawasan dan berdasarkan Surat Edaran Rektor UIN Raden Fatah Palembang No.B12/Un.09/HK.00.7/01/2023 tentang Penertiban Biaya Kegiatan Akademik dan Non Akademik di Lingkungan UIN Raden Fatah Palembang. Laporan ini dapat dipergunakan untuk menjadi pedoman bagi pimpinan dan segenap civitas akademika UIN Raden Fatah Palembang dalam membuat kebijakan, perbaikan tata Kelola, serta implementasi teknis di lapangan terkait dengan kondisi yang ada.

Saya ucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah berpartisipasi dalam penyusunan laporan ini. Semoga laporan ini dapat dipergunakan dengan sebaik-baiknya oleh kita semua, untuk kemajuan UIN Raden Fatah Palembang ke depan. Aamiin.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Palembang, 06 Juni 2023

Kepala Satuan Pengawasan Internal,

Dedy Anwar, SE., M.Si., Ph.D., PIA., CRA., CRP



## DAFTAR ISI

<b>KATA PENGANTAR</b> .....	2
<b>DAFTAR ISI</b> .....	3
<b>DAFTAR GAMBAR</b> .....	4
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. LATAR BELAKANG.....	5
B. TUJUAN, SASARAN DAN WAKTU PELAKSANAAN .....	5
C. TIM DAN DESKRIPSI PEKERJAAN .....	7
<b>BAB II HASIL DAN ANALISA</b>	
A. HASIL .....	8
B. ANALISA .....	17
<b>BAB III REKOMENDASI</b> .....	18
<b>LAMPIRAN</b> .....	21



## DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. <i>Roadshow</i> BIRO AUPK .....	21
Gambar 2. <i>Roadshow</i> BIRO AAKK .....	21
Gambar 3. <i>Roadshow</i> di Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat .....	22
Gambar 4. <i>Roadshow</i> di Lembaga Penjaminan Mutu .....	22
Gambar 5. <i>Roadshow</i> Bagian Umum dan Bagian Akademik dan Kemahasiswaan .....	23
Gambar 6. <i>Roadshow</i> Pusat Layanan Internasional .....	23
Gambar 7. <i>Roadshow</i> di Perpustakaan.....	24
Gambar 8. <i>Roadshow</i> di Pusat Teknologi Informasi dan Pangkalan Data.....	24
Gambar 9. <i>Roadshow</i> di Pusat Pengembangan Bisnis Badan Layanan Umum .....	25
Gambar 10. <i>Roadshow</i> di Kopertais .....	25
Gambar 11. <i>Roadshow</i> di Ma'had Al-Jami'ah.....	26
Gambar 12. <i>Roadshow</i> di Ketua Tim Kerja .....	26
Gambar 13. <i>Roadshow</i> di Fakultas Psikologi .....	27
Gambar 14. <i>Roadshow</i> di Fakultas Sains dan Teknologi.....	27
Gambar 15. <i>Roadshow</i> di Fakultas Syariah dan Hukum .....	28
Gambar 16. <i>Roadshow</i> di Fakultas Adab dan Humaniora .....	28
Gambar 17. <i>Roadshow</i> di Program Sarjana .....	29
Gambar 18. <i>Roadshow</i> di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik .....	29
Gambar 19. <i>Roadshow</i> di Fakultas Ushuludin dan Pemikiran Islam .....	30
Gambar 20. <i>Roadshow</i> di Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan.....	30
Gambar 21. <i>Roadshow</i> di Fakultas Dakwah dan Komunikasi.....	31
Gambar 22. <i>Roadshow</i> di Fakultas Ekonomi dan Bisnis .....	31



## BAB I PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Pengawasan di lingkungan UIN Raden Fatah Palembang memerlukan upaya percepatan pemberantasan korupsi, kolusi, dan nepotisme, serta melihat berkembangnya opini di masyarakat tentang kurang optimalnya kegiatan pelayanan oleh instansi yang cenderung berindikasi tindak pidana korupsi, maka perlu dilakukan pengawasan yang profesional dan bertanggung jawab terhadap lingkungan UIN Raden Fatah Palembang. Dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsi tersebut serta guna mewujudkan tata kelola universitas atau Perguruan Tinggi yang bersih, efektif, efisien, transparan, dan akuntabel serta pelayanan akademik dan non akademik yang berkualitas dan terpercaya di era digital, pengawasan di lingkungan UIN Raden Fatah Palembang dilakukan secara langsung dan melalui aplikasi

[e-pengawasan.radenfatah.ac.id](http://e-pengawasan.radenfatah.ac.id).

Dalam melakukan transformasi digitalisasi pengawasan, maka Satuan Pengawasan Internal UIN Raden Fatah Palembang melakukan sosialisasi kepada seluruh Fakultas/unit/lembaga agar dapat mencapai tujuan yang ada.

### B. Tujuan, Sasaran, dan Waktu Pelaksanaan

#### 1. Tujuan

1. Menyosialisasikan Surat Edaran Rektor UIN Raden Fatah Palembang No. B-12/Un.09/HK.00.7/01/2023 Tentang Penertiban Biaya Kegiatan Akademik dan Non Akademik di Lingkungan UIN Raden Fatah Palembang
2. Menggiatkan penggunaan aplikasi [e-pengawasan.radenfatah.ac.id](http://e-pengawasan.radenfatah.ac.id) di setiap Fakultas/unit/lembaga agar lebih efektif dalam melakukan pengawasan
3. Menyampaikan temuan eksternal dan internal setiap Fakultas/unit/lembaga agar segera ditindaklanjuti
4. Menampung saran dan kritik yang bersifat membangun bagi UIN Raden Fatah Palembang



## 2. Sasaran

Sasaran *Roadshow* aplikasi e-pengawasan yaitu:

1. BIRO AUPK
2. BIRO AAKK
3. Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat
4. Lembaga Penjaminan Mutu
5. Kepala Bagian Umum
6. Kepala Bagian Akademik
7. Pusat Layanan Internasional
8. Perpustakaan
9. Pusat Teknologi Informasi dan Pangkalan Data
10. Pusat Bahasa
11. Pusat Pengembangan Bisnis Badan Layanan Umum
12. Kopertais
13. Ma'had Al-Jami'ah
14. Pejabat Pembuat Komitmen
15. Ketua Tim Organisasi Kepegawaian dan Hukum
16. Ketua Tim Perencanaan dan Keuangan
17. KetuaTim Kerjasama
18. Fakultas Psikologi
19. Fakultas Sains dan Teknologi
20. Fakultas Syariah dan Hukum
21. Fakultas Adab dan Humaniora
22. Program Sarjana
23. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
24. Fakultas Ushuludin dan Pemikiran Islam
25. Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan
26. Fakultas Dakwah dan Komunikasi
27. Fakultas Ekonomi dan Bisnis

## 3. Waktu Pelaksanaan



Kegiatan ini dilaksanakan pada Selasa, 28 Maret 2023 s.d Selasa 18 April 2023.

### C. Tim dan Deskripsi Pekerjaan

No	Keterangan	Nama	Deskripsi Pekerjaan
1	Penanggung Jawab	Deky Anwar, S.E., M.Si., Ph.D., PIA., CRA., CRP.	<ul style="list-style-type: none"><li>- Bertanggung jawab atas pelaksanaan sosialisasi</li><li>- Melaporkan hasil kegiatan kepada rektor serta tindak lanjut atas hasil sosialisasi</li></ul>
2	Pengendali Teknis	Mutmainah Juniawati, M.E., CRP.	<ul style="list-style-type: none"><li>- Melakukan koordinasi, arahan dan pengendalian teknis pengawasan kepada tim auditor</li></ul>
3	Auditor	Fahrudin, M.Kom Amril Amroni, S.Pd.i., M.Pd., PIA. Cahya Pertiwi, S.E., M.E., Ak.CA., PIA. Amellia Restiani, S.Ak.	<ul style="list-style-type: none"><li>- Membuat <i>timeline</i> pelaksanaan</li><li>- Melaksanakan sosialisasi</li><li>- Membuat Laporan Hasil Reviu</li><li>- Menyampaikan hasil dan laporan tertulis kepada ketua SPI dan pengendali teknis</li></ul>



## BAB II HASIL DAN ANALISA

### A. Hasil

Pelaksanaan *Roadshow* aplikasi e-pengawasan terdapat beberapa hasil dari setiap Fakultas/lembaga/unit sebagai berikut:

#### BIRO ADMINISTRASI UMUM, PERENCANAAN, DAN KEUANGAN

1. Sebaiknya terdapat sanksi atau hukuman disiplin bagi Dekan/Wakil Dekan yang melanggar surat Edaran Rektor UIN Raden Fatah Palembang No. B-12/Un.09/HK.00.7/01/2023 Tentang Penertiban Biaya Kegiatan Akademik dan Non Akademik di Lingkungan UIN Raden Fatah Palembang, misal dekan di BAP sesuai PP 94 Tahun 2021
2. Sebaiknya Edaran Rektor UIN Raden Fatah Palembang No. B-12/Un.09/HK.00.7/01/2023 Tentang Penertiban Biaya Kegiatan Akademik dan Non Akademik di Lingkungan UIN Raden Fatah Palembang lebih dipublikasikan dan ditempel di papan pengumuman agar mahasiswa dapat mengetahui hal tersebut
3. TOEFL dijadikan syarat kelulusan untuk mutu alumni, sehingga tes harus dilaksanakan dengan sungguh-sungguh
4. Penggunaan *Total Billing System* harus dimaksimalkan, disosialisasikan, dan ditempel bersama Surat Edaran dan SOP (misal SOP legalisir ijazah) sehingga semua transaksi *cashless*.

#### BIRO ADMINISTRASI AKADEMIK, KEMAHASISWAAN, DAN KERJASAMA

1. SPI memberikan pendampingan kepada pejabat pembuat komitmen untuk Harga Perkiraan Sendiri (HPS) dan dokumen lelang agar mengurangi kesalahan secara administrasi dan aturan
2. Reviu pengadaan barang dan jasa lebih baik diadakan bulan Oktober agar dapat segera revisi/perbaikan untuk persiapan pemeriksaan BPK pada awal tahun

#### LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN MASYARAKAT (LP2M)

1. Perencanaan anggaran sebaiknya dimaksimalkan
2. Setiap penyerahan RKA Fakultas/unit/lembaga, keuangan memberitahukan format-format keuangan setiap tahunnya karena mungkin ada perubahan di setiap tahunnya, contohnya SBM dan SBK
3. Terkadang apa yang diajukan oleh Fakultas/unit/lembaga di RKA berbeda dengan yang keluar pada anggaran keuangan
4. Diadakan *workshop* mengenai manajemen risiko bagi *risk owner*



5. Sebaiknya RKA didiskusikan dan difinalisasi agar tidak perlu ada revisi karena dengan adanya revisi menggambarkan bahwa perencanaan tidak matang
6. Rasionalisasi pembagian anggaran bagi Fakultas/unit/lembaga harus diperjelas
7. Anggaran penelitian terlalu kecil, sebaiknya anggaran ditingkatkan
8. Respon dalam pengajuan revisi anggaran KKN cukup lama lebih dari dua bulan
9. Sebaiknya KKN reguler yang dilaksanakan tetap terdapat DPL melakukan *monitoring*
10. *E-office* belum maksimal, proses masih terlalu lama dan perlu dijalankan manual seperti proses SK

#### **LEMBAGA PENJAMIN MUTU**

1. SOP layanan akademik (SOP seminar mahasiswa) sebaiknya sama dan memiliki standar
2. *Total billing System* di LPM digunakan untuk legalisir sertifikat akreditasi
3. Mengenai pembagian anggaran 10% penarikan untuk Universitas dan 90% untuk RKAKL unit/Fakultas/lembaga yang bersangkutan, sebaiknya dibuat surat edaran agar legalitasnya jelas.
4. Terdapat kelemahan penerimaan Dosen tetap non PNS yaitu tidak adanya ada prosedur dan tidak ada pedoman
5. Sebaiknya E-SPMI (survey, monev, audit, dan BKD) terhubung di aplikasi e-pengawasan
6. SPI sebaiknya menyurati Rektor untuk penyelesaian evaluasi ketercapaian kinerja Dosen agar LPM dapat mengevaluasi kinerja Dosen kewajiban khusus dan membuat laporan dari instruksi rektor agar menjadi tindak lanjut dari temuan
7. Berhubungan dengan adanya regulasi sekjen untuk larangan kegiatan di luar kampus, kegiatan APT tidak efektif jika kegiatan dilakukan di dalam kampus kemungkinan tidak akan selesai dikarenakan beberapa kali diadakan rapat, tim tidak pernah lengkap dan sebaiknya diselenggarakan di luar (hotel) untuk dikarantina agar fokus
8. Perspektif LPM jika terdapat Dosen yang belum memenuhi kewajiban khusus 2021/2023, sebaiknya pimpinan memberikan pembinaan untuk memenuhi kewajiban Dosen tersebut. Jika tidak memenuhi, maka dosen yang bersangkutan akan berstatus TM (Tidak Memenuhi), selanjutnya diminta untuk memenuhi syarat khusus tersebut. Jika kewajiban tersebut tidak juga terpenuhi maka pembayaran serdos ditunda sampai kewajiban terpenuhi.

#### **BAGIAN UMUM DAN BAGIAN AKADEMIK DAN KEMAHASISWAAN**

1. Untuk kebersihan di gedung AC, diusulkan honor SK tim petugas kebersihan BLU khusus untuk gedung AC ke perencanaan
2. Seharusnya pemberian remunerasi ketua tim disesuaikan dengan level pekerjaan dengan Anjab ABK yang harus dihitung, karena misal kepala sub bagian yang sekarang dapat diganti ketua tim, sehingga tidak mungkin setara dengan kepala bagian
3. Biasanya *grade* berdasarkan anjab ABK, sebaiknya antara kabag rektorat dan ketua tim dibedakan agar tidak ada kecemburuan
4. Sebaiknya semua BLU diberi remunerasi tidak hanya yang sudah sepuluh tahun dengan perbedaan *grade*





### PUSAT LAYANAN INTERNASIONAL

1. Sebaiknya dibuat SOP mengenai pembayaran UKT bagi mahasiswa asing, karena saat ini mahasiswa asing membayar UKT dengan cara memberi uang dalam bentuk mata uang asing kepada Kepala PLI, lalu kepala PLI mengkonversi ke mata uang Rupiah, dan membayarnya melalui bank
2. PLI tidak memiliki SDM yang membantu mengelola keuangan/SPJ
3. Target UIN adalah berstandar Internasional, namun belum didukung dengan anggaran yang seimbang sehingga perlu dipersiapkan mulai dari sekarang

### UPT PERPUSTAKAAN

1. Masih ada yang melakukan pungutan liar di lingkungan perpustakaan Fakultas Ilmu Tarbiyah Dan Keguruan, Fakultas Syariah dan Hukum serta Fakultas Dakwah dan Komunikasi terkait bebas pustaka
2. Satpam di perpustakaan Fakultas ilmu tarbiyah dan keguruan difungsikan sebagai admin untuk menginput peminjaman dan pengembalian buku
3. Denda keterlambatan pengembalian buku berbeda antara perpustakaan Fakultas Ilmu Tarbiyah Dan Keguruan yaitu sebesar Rp.1.000,-/hari, sedangkan denda keterlambatan di Perpustakaan Pusat dan Fakultas lain sebesar Rp.500,-/ hari
4. Jika terdapat kunjungan ke Perpustakaan disarankan untuk bayar sedangkan hal tersebut secara tidak langsung dapat mengurangi minat pengunjung
5. Saat ini SPI lebih rapih dan transparan.

### PUSAT TEKNOLOGI INFORMASI DAN PANGKALAN DATA (PUSTIPD)

1. Sebaiknya terdapat sanksi jika tidak mengikuti pada Edaran Rektor UIN Raden Fatah Palembang No. B-12/Un.09/HK.00.7/01/2023 Tentang Penertiban Biaya Kegiatan Akademik dan Non Akademik di Lingkungan UIN Raden Fatah Palembang
2. PUSTIPD dapat menyediakan rumah/kolom untuk setiap prodi agar dapat menginput komponen UKT masing-masing
3. Sebaiknya UKT/SPP mahasiswa tingkat akhir yang hanya mengambil matakuliah skripsi mendapat pengurangan
4. *Whistleblowing System* diaktifkan kembali
5. Fungsi unit/lembaga harus jelas sesuai tupoksi masing-masing, contohnya untuk permasalahan *billing* seharusnya di BAK bukan PUSTIPD, pembuatan SOP mahasiswa aktif dan SO seharusnya di kabag Fakultas
6. Terdapat *helpdesk* pada masing-masing Fakultas/unit/lembaga, namun terkadang mahasiswa tidak tepat menggunakannya. Contohnya mahasiswa ingin membuat pengaduan ke rektor, tapi ditunjukan ke PUSTIPD
7. *Website* sudah diambil alih dan dikelola oleh humas, namun untuk *upload* surat dan sebagainya dilakukan oleh PUSTIPD. Sebaiknya, dikelola penuh oleh masing-masing unit
8. Seharusnya keputusan rapat menjadi hal yang resmi tetapi di UIN Raden Fatah Palembang tidak diimplementasikan atau dijalankan dengan alasan tidak ada Surat Edaran, dan lain-lain



9. Pengajuan gaji BLU sebaiknya tidak perbulan, padahal dokumen yang diajukan itu kontrak setahun bukan sebulan
10. PUSTIPD tidak memiliki tenaga administrasi dan keuangan
11. PUSTIPD harus mempunyai visi dengan memberikan gambaran untuk mencapai target ke depan.

#### **PUSAT PENGEMBANGAN BAHASA**

1. Di Fakultas banyak yang sudah melakukan tes di luar karena masa berlakunya untuk 1 tahun dan sebaiknya diakui selama masa berlakunya
2. Pembayaran untuk tes TOEFL sudah melalui *Total billing System*
3. S2 disarankan menjadi 1 paket pelatihan dan tes dalam jangka waktu 2-3 minggu atau dapat melakukan tes beberapa kali sampai mencapai target
4. Pengembangan potensi akademik tidak ada pada poin IKU
5. Tidak terdapat sinkronisasi antara perencanaan dan keuangan, contohnya pada RKA dan SK menggunakan kata narasumber namun pada saat SPJ pencairan dana di bendahara tidak diterima karena seharusnya ditulis sebagai tenaga pengajar sehingga dokumen harus direvisi ulang. Sebaiknya, antara perencanaan dan keuangan melakukan koordinasi dan keuangan melakukan sosialisasikan jika terdapat perubahan-perubahan.
6. Sebaiknya diperencana merupakan pegawai fungsional
7. Sebaiknya setelah terdapat usulan RKA dari Fakultas/unit/lembaga, bagian perencanaan mengajak Fakultas/unit/lembaga berdiskusi untuk menfinalisasi kegiatan yang bisa dilakukan dan dapat melakukan pencairan dana, agar tidak terdapat kegiatan yang ada di RKA dan sudah selesai dilakukan, namun tidak dapat dicairkan.
8. Lemahnya perencanaan dapat merugikan banyak pihak, sebaiknya terdapat tim pendamping yang ahli.

#### **PUSAT PENGEMBANGAN BISNIS BADAN LAYANAN UMUM**

1. Perlu dilakukan penyesuaian dengan unit terkait seperti SPI untuk menindaklanjuti mengenai pengelolaan toga wisuda, karena saat ini pengadaan toga tidak lagi masuk di RKA dan dibebankan kepada mahasiswa
2. Tidak terdapat *cleaning service* di PP Bisnis, namun jika terdapat *complain* pada gedung AC, penyewa *complain* ke PP Bisnis bukan ke bagian umum
3. Saat ini pusat bisnis hanya menyalurkan toga kepada mahasiswa, jika pengadaan toga diserahkan kepada PP Bisnis makan PP Bisnis perlu rekening kelolaan agar dapat melakukan perputaran dana
4. Sesuai dengan KMA no. 31 Tahun 2021, PP Bisnis memiliki wewenang untuk merekrut pegawai (Pegawai bukan BLU) dan membuka rekening kelolaan, namun untuk merekrut pegawai belum ada acuan aturan karena rekrutmen pegawai BLU di UIN Raden Fatah Palembang belum ada
5. Untuk pengadaan bahan baju batik sebesar Rp110,000,000.00, namun bahan baru terjual Rp60,000,000.00. Sebaiknya, dibuat Surat Edaran Rektor untuk memakai baju batik UIN Raden Fatah Palembang setiap hari Rabu.



### **KOPERTAIS**

1. Jika SPI difungsikan secara optimal dengan melakukan pendampingan, UIN Raden Fatah Palembang akan lebih baik
2. Sebaiknya saat itjen masuk, SPI perlu melakukan dialog terlebih dahulu
3. Dikategorikan pungli jika ada ketentuan dan kewajiban, namun jika mereka memberikan secara sukarela tidak dikategorikan sebagai pungutan liar
4. Mobil operasional di kopertais merupakan mobil lama yang menggunakan bahan bakar minyak cukup banyak, diharapkan kopertais diberikan kendaraan yang memadai
5. Kopertais pernah melakukan penyeteroran Jenjang Jabatan Akademik, namun tidak mengetahui bagaimana teknis dari perencanaan dan keuangan untuk pengambilan 60% dari total pendapatan disetor
6. Pengurus di kopertais belum jelas dan mengusulkan agar struktur organisasi di kopertais sesuai beban kerja yang detail.

### **MA'HAD AL JAMI'AH**

1. Kegiatan pengembangan keislaman di RKA diajukan  $\pm 350$  mahasiswa, namun yang disetujui hanya untuk membeli makanan ringan 100 mahasiswa
2. Proses penyelesaian SK kegiatan lama, sehingga pencairan dana lama
3. Sistem *e-office* tidak maksimal, contohnya untuk SK Baca Tulis Al-Qur'an sudah diajukan sejak lama namun belum diproses, lalu perlu menghubungi pegawai secara personal, sehingga sistem tidak berjalan
4. Fleksibilitas waktu input IKU agar dibuka setiap saat.

### **PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN**

1. Sebaiknya akun e-pengawasan masing-masing antara PPK Kegiatan dan PPK barang dan jasa dipisah
2. Membuat kontrak kinerja PPK

### **KETUA TIM**

1. Tes TOEFL sebaiknya digabung dengan website UIN Raden Fatah Palembang namun dibedakan domainnya, kemudian dalam website tersebut mahasiswa dapat mendaftar TOEFL langsung mendapat *Virtual Account* untuk pembayaran sehingga mahasiswa mendapat username dan password jika sudah selesai melakukan pembayaran
2. Memaksimalkan pemanfaatan fasilitas di UIN Raden Fatah Palembang, contohnya lapangan bulutangkis di Gedung AC seharusnya disewakan jika ingin menggunakan. Kemudian laboratorium komputer, sebaiknya dibuat SOP untuk menggunakannya bagi pihak internal dan eksternal, sebaiknya disewakan jika ada yang ingin menggunakan agar dapat menambah pendapatan UIN Raden Fatah Palembang
3. *Total billing System* diupdate kembali, karena saat ini TBS hanya terbatas pada NIM dan mahasiswa



4. Anggaran wisuda sebaiknya diminimalisir dan sebaiknya SPI mengeluarkan rekomendasi mengenai *unit cost* wisuda per mahasiswa agar jika penyelenggara ingin menambah anggaran perencana berani untuk menolak. Jika wisuda anggaran sebesar sekarang sebaiknya menggunakan *Event Organization*
5. Anggaran wisuda sebaiknya diminimalisir dan dialihkan ke anggaran yang masih kurang yaitu pengabdian masyarakat dan penelitian
6. Anggaran KKN sebaiknya diminimalisir karena beberapa SPPD antara KKN di tempat yang berbeda dengan jarak yang beda hampir sama, contohnya antara KKN di Prabumulih dan Lahat besaran biayanya sama sedangkan jarak antara dua tempat tersebut cukup jauh.

### **FAKULTAS PSIKOLOGI**

1. UKT Fakultas Psikologi disetarkan dengan UKT Fakultas unggul seperti FEBI
2. Secara umum, Fakultas psikologi mengharapkan kenaikan UKT menjadi 6-7 juta karena terdapat biaya praktek
3. UKT dibedakan antara mahasiswa kampus A dan kampus B karena fasilitas antara kampus A dan B berbeda
4. Bahasa dan redaksi pada *unit cost* UKT harus disesuaikan, seperti:
  - a. biaya untuk penerbitan ijazah yang sekarang menggunakan e-pin
  - b. biaya yang belum ada seperti jurnal
  - c. bebas narkoba tidak rutin dilakukan hanya dilakukan 1 kali, redaksi ditambahkan margin untuk tahun depan, dan disorotin untuk setiap item.
5. Menggabungkan komponen UKT yang belum ada sesuai dengan SK tarif akademik disesuaikan dengan *unit rill cost* saat ini
6. Biaya TOEFL di luar komponen UKT, merujuk dari kampus lain sebaiknya diberi kesempatan melakukan tes 3 kali, jika nilai belum mencapai target diarahkan untuk mengikuti bimbel yang diadakan pusat bahasa
7. Pada UIN Raden Fatah Palembang sulit mengetahui mahasiswa yang sudah membayar dan belum membayar. Komponen UKT harus *diupdate*
8. Bagian keuangan sebaiknya lebih transparan dan bagian perencanaan perlu revolusi
9. Diterapkannya sistem *reward* dan *punishment* dalam bekerja
10. Aktivitas Dosen belum maksimal contohnya luaran jurnal di LP2M
11. SDM keamanan atau Satpam terlalu banyak, namun tidak berkualitas. Satpam terkadang duduk dan main hp, tidak sesuai dengan tugas seharusnya. Kemungkinan koordinator satpam tidak berkoordinasi dengan para satpam
12. Belum ada pedoman untuk tendik BLU
13. Percepatan proses keuangan untuk kegiatan, termasuk SK kegiatan dan SPPD, karena jika prosesnya lama maka menghambat percepatan realisasi
14. Pembayaran UKT harus tegas, mekanisme pembayaran dan mekanisme kepada mahasiswa yang belum atau tidak bayar harus jelas

### **FAKULTAS SAINS DAN TEKNOLOGI**

1. *Unit cost* belum berbentuk SK legal dan tidak transparan mengenai rincian *unit cost* UKT tersebut
2. *Unit cost* harus muncul di RKA/KL



3. Yudisium tidak muncul di RKA/KL sesuai usulan
4. Redaksi pada *unit cost* harus diperbaiki
5. Perlunya perhitungan biaya pertahun untuk ekstensi dan penyusutan, misalnya Lab (operasional, SDM, Resiko)

#### **FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**

1. Untuk S2 boleh dibebankan biaya konsumsi dengan metode pembayaran melalui *total billing system*
2. Alumni boleh memberikan barang ke prodi/Fakultas, jika berdasarkan inisiatif mahasiswa dan tidak dikoordinir
3. Tidak ada pungutan bagi mahasiswa untuk syarat perpustakaan universitas dan Fakultas baik berbentuk uang maupun uku
4. Terdapat beberapa kejadian dimana buku sudah dikembalikan namun tidak dicatat oleh pegawai perpustakaan
5. Proses TOEFL harus tertata agar mahasiswa tidak terhambat untuk lulus
6. UIN Raden Fatah Palembang seharusnya ada TOAFL
7. Komponen-komponen UKT harus dievaluasi dan direvisi
8. Sebaiknya dalam waktu dekat ada rasionalisasi UKT untuk daya tarik peminat, pola subsidi tidak hanya sebatas individu tapi subsidi antar prodi
9. KKN non reguler, KKL dan PPL mandiri pelaksanaan harus dari LP2M dan Fakultas hanya memberikan surat rekomendasi
10. Aturan Kebutuhan dan aturan terkait sumbangan alumni, sebaiknya dikoordinir oleh ketua alumni jurusan tanpa ada intervensi dari Fakultas
11. Direktorat ada apresiasi karya ilmiah Dosen tapi tidak boleh masuk di BKD, apakah boleh dimasukkan di kewajiban khusus BKD?

#### **FAKULTAS ADAB DAN HUMANIORA**

1. Sumbangan buku apakah masih diperbolehkan karena buku Fakultas Adab dan Humaniora sulit dicari
2. PPL Fakultas Adab dan Humaniora dilaksanakan di luar provinsi sedangkan kita tidak boleh memungut dari mahasiswa karena situs-situs bersejarah di luar provinsi dan keahlian mahasiswa Fakultas Adab dan Humaniora berbeda dengan FITK. *Skill* mahasiswa adalah asisten peneliti, contoh penelitian tentang Suku Badui, bagaimana dengan anggaran jika PPL dilaksanakan di luar Provinsi.

#### **PASCASARJANA**

1. Sebaiknya Pusat Pengembangan Bahasa membuat tes TOEFL yang terjadwal dan mempublikasikannya, agar dapat meningkatkan efektifitas pelaksanaan tes
2. Pembagian proposional anggaran sebesar 60:40 tidak pernah jelas, seperti besar pendapatan yang tercatat oleh pascasarjana dan rektorat berbeda dimana pasca mencatat pendapatan sebesar 4,1 M sedangkan di rektorat tercatat sebesar 3 M.



Sehingga seharusnya pascasarjana mendapat 60% yaitu 2 M namun saat ini mendapat 700 juta. Hal tersebut membuat Pascasarjana sulit berkembang

3. Rektorat kurang transparan mengenai besaran anggaran yang didapat Fakultas/unit/lembaga
4. Surat dari rektor mengenai percepatan anggaran tidak realistis, kepercayaan rektorat ke pascasarjana sangat kecil
5. Proses pengajuan anggaran selalu lama, dikarenakan lambatnya disposisi dan verifikasi
6. SPI sebaiknya menjembatani antara Fakultas/unit/lembaga dengan rektorat, namun saat ini SPI belum dapat menjembatani. Contohnya, saat pascasarjana memberikan saran agar SPP dapat dicil, namun SPI menyampaikan agar Fakultas langsung mengusulkan ke Rektor
7. PMB di UIN Raden Fatah Palembang kurang masif, tidak ada spanduk mengenai PMB dan begitu juga di sosmed
8. Pascasarjana ingin membuat brosur/spanduk, namun tidak ada uang karena anggaran PMB dianggarkan pada rektorat namun sampai saat ini tidak ada sampai saat ini

#### **FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN POLITIK**

1. Harapan SPI bisa melaksanakan *workshop* laporan keuangan kepada DEMA Universitas
2. Sebaiknya LP2M mengkoordinir mahasiswa yang akan KKN dan PPL
3. Lamanya proses penyelesaian SPPD
4. Admin *e-office* kurang optimal
5. Kesenjangan kesejahteraan tenaga non-PNS kurang diperhatikan

#### **FAKULTAS USHULUDDIN DAN PEMIKIRAN ISLAM**

1. Surat Edaran Rektor UIN Raden Fatah Palembang No. B-12/Un.09/HK.00.7/01/2023 Tentang Penertiban Biaya Kegiatan Akademik dan Non Akademik di Lingkungan UIN Raden Fatah Palembang lemah, lebih baik SK Rektor mengenai pungutan liar
2. Sebaiknya ada hak jawab dari pihak bersangkutan yang menjadi temuan karena selama ini tidak ada konfirmasi ke pihak Fakultas dan langsung menjadi temuan. Temuan tidak mendetail karena tidak menjelaskan apakah temuan tersebut merupakan temuan terkait akomodasi, hotel atau uang saku
3. Sebaiknya SPI melakukan audit terhadap keuangan terkhusus SPJ agar meminimalisir temuan oleh pihak eksternal
4. SPI hanya perpanjangan tangan dari BPK, tapi tidak ada tindakan sebelum BPK mengaudit
5. Dana untuk rektorat selalu ada, namun untuk Fakultas sulit
6. Ketika Fakultas mengajukan kegiatan yang sudah dianggarkan di RKAKL dan telah direviu oleh SPI dan LPM namun tidak mendapatkan persetujuan oleh Rektor sehingga terkesan percuma dilakukan reviu oleh SPI dan LPM
7. LP2M mengeluhkan jumlah DPL yang tidak sebanding dengan jumlah mahasiswa yang ikut serta
8. Terkait Surat Edaran Rektor UIN Raden Fatah Palembang No. B-12/Un.09/HK.00.7/01/2023 mengenai Larangan Pungutan secara tidak langsung untuk kegiatan PPL dan KKN mandiri sebaiknya dipertimbangkan kembali karena biasanya dilakukan di luar kota, kecuali jika UIN Raden Fatah Palembang menyiapkan dana kegiatan tersebut





### **FAKULTAS ILMU TARBIYAH DAN KEGURUAN**

1. Antar golongan UKT selisihnya terlalu jauh sehingga pada saat proses banding UKT prodi sulit untuk menurunkan, sebaiknya selisih UKT antar golongan tidak terlalu jauh
2. *Unit Cost* pada UKT sebaiknya didiskusikan dan direvisi kembali agar sesuai dengan keadaan saat ini
3. *Unit cost* pada UKT perlu didiskusikan dengan bagian perencanaan agar *unit cost* tersebut dapat keluar di RKA/KL dan tidak menjadi masalah

### **FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI**

1. Terdapat mahasiswa yang memalsukan sertifikat TOEFL, sehingga sebaiknya Pusat Pengembangan Bahasa mempublikasikan nama-nama mahasiswa yang telah lulus TOEFL
2. Pihak program studi tidak mengetahui mengenai rincian UKT, sehingga tidak mengetahui kegiatan apa yang seharusnya wajib ada di RKA
3. Diberikan sanksi jika tidak dapat memenuhi tindak lanjut dari temuan yang ada
4. Terkadang asesor BKD hanya menyetujui tanpa memeriksa secara keseluruhan isi BKD dan tidak memberitahukan kekurangan yang diinput
5. Koordinasi SPI dan LPM mengenai pengisian LBKD khususnya kewajiban khusus
6. LPM sebaiknya lebih masif lagi dalam menyosialisasikan kewajiban khusus Dosen
7. Untuk meminimalisir temuan seperti kewajiban lektor kepala, sebaiknya sistem dimaksimalkan karena selama ini asesor menyetujui LBKD Dosen dan sistem menyatakan memenuhi sehingga tidak sepenuhnya salah pada Dosen. Sebaiknya pada sistem BKD dioptimalkan dan terdapat keterangan Tidak Memenuhi (TM), sehingga jika Dosen tidak memenuhi kewajiban khusus akan muncul keterangan TM tersebut
8. Sebaiknya data tunggakan UKT terintegrasi ke PUSTIPD dan SPI, agar data yang ada merupakan data yang valid karena terdapat mahasiswa yang sudah melakukan pembayaran namun masih masuk dalam data tunggakan
9. Ditentukan sanksi jika terdapat Dosen yang tidak memenuhi kewajiban khususnya
10. Sebaiknya ada fitur komentar konfirmasi di IKU PERKIN mengenai target yang tidak tercapai

### **FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

1. FEBI mengajukan anggaran khusus ke LP2M untuk kegiatan KKN mandiri kelas internasional, namun belum ada info lanjutan dari LP2M untuk KKN Mandiri
2. Yudisium tidak lagi dilakukan di luar kampus, namun terdapat kendala dimana ruangan di kampus B tidak cukup, dan untuk memasang spanduk di kampus B diminta bayaran ke rekening pribadi sebesar Rp500.000. Di kampus A (gedung AC) juga diminta bayaran berupa uang kebersihan ke orang pribadi
3. Belum terdapat rincian UKT sehingga mahasiswa tidak mengetahui apa saja yang didapat
4. Pendaftaran TOEFL dapat dilakukan ke Fakultas kemudian Fakultas melapor ke Pusat Pengembangan Bahasa, sehingga dapat mendeteksi kecurangan-kecurangan mahasiswa agar tidak hanya sekedar tes



## **B. Analisa**

*Roadshow* aplikasi e-pengawasan dilaksanakan ke setiap Fakultas/unit/lembaga. Hal-hal yang disampaikan pada saat *Roadshow* yaitu Edaran Rektor UIN Raden Fatah Palembang No. B-12/Un.09/HK.00.7/01/2023 Tentang Penertiban Biaya Kegiatan Akademik dan Non Akademik di Lingkungan UIN Raden Fatah Palembang, penggunaan aplikasi e-pengawasan beserta temuan-temuan baik eksternal dan internal, serta jadwal audit yang akan dilaksanakan oleh Satuan Pengawasan Internal. Selain itu, Satuan Pengawasan Internal juga menampung kritik dan saran serta kendala-kendala yang dihadapi setiap Fakultas/unit/lembaga untuk membangun UIN Raden Fatah Palembang.





## BAB III REKOMENDASI

### A. Rekomendasi

1. Menyusun *unit cost* UKT beserta rincian komponen UKT hingga dilegalkan dan dipublikasikan agar lebih transparan
2. Melakukan transparansi keuangan, khususnya pembagian anggaran dari pendapatan Fakultas/unit/lembaga 60:40 sebaiknya dibuat edaran rektor
3. Memaksimalkan aktivitas Dosen, seperti memaksimalkan luaran jurnal di LP2M
4. Mengevaluasi kuantitas dan kualitas Sumber Daya Manusia yang ada khususnya bagian keamanan harus sesuai kebutuhan
5. Membuat pedoman perekrutan Dosen tetap non-PNS dan pegawai Badan Layanan Umum
6. Mengevaluasi bagian ortala agar proses pembuatan surat keputusan (SK) Rektor dan SK kegiatan lebih cepat
7. Bagian kepegawaian memetakan kembali pegawai atau tenaga kependidikan sesuai kebutuhan sehingga tidak ada lagi unit yang tidak memiliki tenaga administrasi dan keuangan
8. Memperhatikan kesejahteraan pegawai non-pns
9. Mengoptimalkan proses *e-office* agar berjalan dengan efektif dan efisien
10. Mengevaluasi bagian umum terkait kendala lamanya penyelesaian pembuatan surat tugas perjalanan dinas
11. Mengevaluasi proses pencairan anggaran yang lambat
12. Pusat Pengembangan Bahasa mengadakan TOAFL bagi mahasiswa dan umum
13. Mengevaluasi kembali pelaksanaan TOEFL bagi mahasiswa S1, S2, dan S3 agar efektif dan efisien, serta meminimalisir pemalsuan sertifikat TOEFL
14. Membuat SOP layanan akademik
15. Membuat SOP pembayaran UKT bagi mahasiswa asing
16. Membuat SOP klaim asuransi Kesehatan mahasiswa yang terdapat pada komponen UKT
17. LPM mengevaluasi kinerja Dosen yang memiliki kewajiban khusus dan membuat laporan evaluasi
18. Memaksimalkan komitmen asesor BKD agar melaksanakan tugasnya dengan sungguh-sungguh
19. Meningkatkan anggaran penelitian dan pengabdian masyarakat
20. Sinkronisasi antara perencanaan dan keuangan (bendahara) agar anggaran pada RKA/KL dapat direalisasikan
21. Melakukan koordinasi antara bagian perencanaan dan keuangan dengan Fakultas/unit/lembaga untuk melakukan finalisasi perubahan RKA/KL



22. Mengevaluasi pengelola Gedung AC agar tidak meminta bayaran kebersihan pada pelaksanaan yudisium
23. Memaksimalkan pemanfaatan aset yang ada untuk meningkatkan pendapatan seperti laboratorium dan lapangan bulutangkis di Gedung AC
24. Menempatkan *cleaning service* khusus di PP Bisnis untuk melaksanakan tugas di Gedung AC
25. Membuat surat edaran rektor untuk memakai baju batik UIN Raden Fatah Palembang setiap hari Rabu
26. Mengevaluasi besaran dan penggunaan anggaran wisuda
27. Mengevaluasi besaran dan penggunaan anggaran SPPD KKN
28. Membuat komponen sanksi pada Surat Edaran Rektor UIN Raden Fatah Palembang No. B12/Un.09/HK.00.7/01/2023
29. Mempublikasikan Surat Edaran Rektor UIN Raden Fatah Palembang No. B12/Un.09/HK.00.7/01/2023 rektor agar mahasiswa dapat mengetahui informasi tersebut
30. Pembaharuan SK Rektor Nomor 1628 Tahun 2022 mengenai masa studi
31. Mengaktifkan kembali *whistleblowing system* (WBS)
32. Memaksimalkan fungsi unit dan lembaga sesuai tugas pokok dan fungsi masing-masing
33. Memaksimalkan setiap hasil rapat pimpinan agar dapat diimplementasikan
34. Membuat SOP semua layanan dan kegiatan yang ada di lingkungan UIN Raden Fatah Palembang
35. Membuat *website* dan sosial media untuk media promosi dan sosialisasi PP-BLU dengan segala unit usaha dan bisnis serta layanan yang dapat dimanfaatkan oleh calon pelanggan atau *customer* PPB-BLU
36. Mengoptimalkan pendampingan internal yang dilakukan oleh Satuan Pengawasan Internal
37. Mengevaluasi IKU pada Ketua Tim Kerja pada aplikasi IKUPERKIN karena beberapa IKU tidak sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing ketua tim dan menambahkan IKU menindaklanjuti TLHP dari eksternal dan internal ke IKU Ketua Tim Kerja
38. Mengoptimalkan fungsi Satuan Pengawasan Internal untuk menjembatani aspirasi dari Fakultas/unit/lembaga dengan pimpinan tertinggi universitas
39. Mengoptimalkan integrasi data antar Fakultas/unit/lembaga
40. Meningkatkan koordinasi antara Satuan Pengawasan Internal dan Lembaga Penjamin Mutu
41. Mengkaji ulang mengenai larangan adanya biaya oleh mahasiswa untuk kegiatan PPL dan KKN mandiri yang dilakukan di luar kota karena tidak ada kecukupan pendanaan yang disediakan oleh UIN Raden Fatah Palembang
42. *Monitoring* KKN tetap dilaksanakan




43. Mengevaluasi panitia yang melaksanakan sosialisasi dan strategi PMB yang lebih masif agar menarik minat mahasiswa baru
44. Mengembalikan anggaran sosialisasi Penerimaan Mahasiswa Baru (PMB) ke Fakultas agar sosialisasi PMB lebih efektif
45. Menyamakan tarif denda keterlambatan buku di semua perpustakaan baik perpustakaan universitas maupun perpustakaan fakultas
46. Memberikan kesempatan kepada SPI agar berperan aktif dalam pendampingan pada saat proses pemeriksaan, jika terdapat indikasi akan ada temuan maka SPI akan proaktif mengkomunikasikan dengan para auditor eksternal dengan memberikan penjelasan dan data serta bukti dukung yang valid secara intensif berkomunikasi dengan Fakultas/lembaga/unit yang SPJ kegiatan mereka terindikasi akan ada temuan

## LAMPIRAN

**Gambar 1. Roadshow di Biro AUPK**




**Gambar 2. Roadshow di Biro AAKK**





**Gambar 3. Roadshow di Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat**



**Gambar 4. Roadshow di Lembaga Penjaminan Mutu**





**Gambar 5. Roadshow Bagian Umum dan Bagian Akademik dan Kemahasiswaan**



**Gambar 6. Roadshow di Pusat Layanan Internasional**





**Gambar 7. Roadshow di Perpustakaan**



**Gambar 8. Roadshow di Pusat Teknologi Informasi dan Pangkalan Data**



**Gambar 9. Roadshow di Pusat Pengembangan Bisnis Badan Layanan Umum**



**Gambar 10. Roadshow Kopertais**





**Gambar 11. Roadshow di Ma'had Al-Jami'ah**



**Gambar 12. Roadshow Ketua Tim Kerja**





**Gambar 13. Roadshow di Fakultas Psikologi**



**Gambar 14. Roadshow di Fakultas Sains dan Teknologi**





**Gambar 15. Roadshow di Fakultas Syariah dan Hukum**



**Gambar 16. Roadshow di Fakultas Adab dan Humaniora**





**Gambar 17. Roadshow di Program Sarjana**



**Gambar 18. Roadshow di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik**





**Gambar 19. Roadshow di Fakultas Ushuludin dan Pemikiran Islam**



**Gambar 20. Roadshow di Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan**



**Gambar 21. Roadshow di Fakultas Dakwah dan Komunikasi**



**Gambar 22. Roadshow di Fakultas Ekonomi dan Bisnis**



**LAPORAN REALISASI IMPLEMENTASI PROGRAM PENGENDALIAN GRATIFIKASI  
MITIGASI RISIKO DALAM MONITORING TINDAK LANJUT TERHADAP HASIL IDENTIFIKASI TITIK RAWAN GRATIFIKASI**

Instansi : UIN RADEN FATAH PALEMBANG

Waktu Money : Triwulan I

No Risiko	Peristiwa Risiko	Rencana Mitigasi/Perbaikan yang Dilakukan	PIC	Deskripsi kegiatan	% Progres Tindak Lanjut	Nilai (Skor) setelah dilakukan perbaikan			Keterangan
						Probabilitas potensi gratifikasi	Dampak Kerugian Gratifikasi	Level Risiko Gratifikasi	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)*	(8)**	(9)***	(10)
001	Perhitungan Poin Remunerasi	Membuat sistem perhitungan remunerasi yang terintegrasi digital	1. Unit kerja kepegawaian dan pengelolaan keuangan 2. PUSTIPD	Melakukan verifikasi poin remunerasi yang di upload pada sistem perhitungan remunerasi yang terintegrasi digital	1. 0% 2. 0% 3. 0% 4. 0%	Belum berubah	Belum berubah	Belum berubah	Belum dimulai
002	Pengadaan barang dan jasa	1. <i>Probity</i> Audit; 2. Keterbukaan datastok, penyaluran, rencana penyaluran, dan rencana pengadaan; 3. <i>Stock opname</i> mendadak	1. Unit kerja Bagian Umum 2. Biro AUPK 3. PPK 4. Panitia pengadaan	1. Melakukan audit pencegahan dengan cara memeriksa kembali dokumen rencana pengadaan barang dan jasa 2. Transparansi informasi datastok, penyaluran, rencana penyaluran, dan rencana pengadaan; 3. <i>Stock opname</i> mendadak untuk memastikan antara dokumen dan fisik	1. 0% 2. 0% 3. 0% 4. 0%	Belum berubah	Belum berubah	Belum berubah	Belum dimulai
003	Bantuan <i>Sponsorship</i> , Hibah, dan/atau CSR dari <i>stakeholder</i> kepada	1. Audit dengan tujuan tertentu terhadap penerimaan dan penggunaan <i>Sponsorship</i> , Hibah, dan/atau CSR dengan nilai tertentu dan	1. PPBLU 2. Keuangan 3. BAK 4. Unit Kerjasama 5. BIRO AUPK 6. BIRO AAK	1. Melakukan audit investigasi 2. Memastikan Keterbukaan informasi berupa laporan penerimaan dan penggunaan	1. 0% 2. 0% 3. 0% 4. 0%	Belum berubah	Belum berubah	Belum berubah	Belum dimulai

	instansi dan/atau perwakilan instansi	kaitannya dengan interaksi antara pelaksanaan wewenang instansi dengan pihak pemberi; 2. Keterbukaan informasi berupa laporan penerimaan dan penggunaan dana/aset <i>Sponsorship</i> , Hibah, dan/atau CSR		dana/aset <i>Sponsorship</i> , Hibah, dan/atau CSR					
004	Penerimaan mahasiswa baru	1. Lebih mengedepankan transparansi dalam hal seleksi calon mahasiswa baru yaitu dengan cara selesai tes nilai langsung muncul seperti tes CAT 2. Menindak tegas oknum yang terbukti memanfaatkan situasi untuk memperoleh keuntungan pribadi 3. Sosialisasi terkait cara pandang calon mahasiswa dalam melihat hasil seleksi untuk meminimalisir terjadinya gratifikasi	1. BAK 2. PUSTIPD 3. BIRO AAK	1. Lebih mengedepankan transparansi dalam hal seleksi calon mahasiswa baru yaitu dengan cara selesai tes nilai langsung muncul seperti tes CAT 2. Menindak tegas oknum yang terbukti memanfaatkan situasi untuk memperoleh keuntungan pribadi 3. Sosialisasi terkait cara pandang calon mahasiswa dalam melihat hasil seleksi untuk meminimalisir terjadinya gratifikasi	1. 0% 2. 0% 3. 0% 4. 0%	Belum berubah	Belum berubah	Belum berubah	Belum dimulai
005	Pemberian tanda tangan dosen sebagai penguji ataupun pembimbing dan kegiatan lainnya	1. Memberikan sosialisasi kepada Fakultas terkait larangan menerima gratifikasi 2. Membuat petunjuk teknis secara khusus yang mengatur tentang larangan menerima apapun dari mahasiswa	1. BAK 2. Dekan 3. Hukum dan perundang-undangan	1. Memberikan sosialisasi kepada Fakultas terkait larangan menerima gratifikasi 2. Membuat petunjuk teknis secara khusus yang mengatur tentang larangan menerima apapun dari mahasiswa	1. 0% 2. 0% 3. 0% 4. 0%	Belum berubah	Belum berubah	Belum berubah	Belum dimulai



\* Penilaian untuk kolom (7):

- 1 : Tidak Pernah Terjadi
- 2 : Pernah Terjadi
- 3 : Jarang Terjadi
- 4 : Sering Terjadi
- 5 : Sangat Sering Terjadi

\*\* Penilaian untuk kolom (8):

- 1 : Tidak berarti
- 2 : Kecil
- 3 : Sedang
- 4 : Besar
- 5 : Bencana

\*\*\* Apabila hasil perkalian adalah:

- 1 – 5 : Level Risiko Rendah
- 6 – 11 : Level Risiko Sedang
- 12 – 25 : Level Risiko Tinggi

*Apabila level risiko masih lebih tinggi dari toleransi risiko instansi, maka terhadap potensi gratifikasi tersebut masih diperlukan perbaikan pengendalian*

Palembang, 3 April 2021  
Rektor,



**Prof. Dr. Nyayu Khodijah., S.Ag., M.Si**  
**NIP. 197008251995032001**

